



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Bantan

Pendaftaran Penduduk Yang Akan Bertransimigrasi

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Membawa KK
2. Membawa kartu seleksi calon imigrasi
3. Membawa surat pemberitahuan keberangkatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. pemohon menerima tanda terima bukti permohonan
5. Petugas merekam data dalam basis data kependudukan
6. Pejabat melakukan pendaftaran pemohon yang bertransimigrasi
7. Petugas menyerahkan bukti pendaftaran jika diminta pemohon
8. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen hasil pendaftaran bertransminigrasi

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Bantan

JLN. JEND. SUDIRMAN SELATBARU 28754 082288929895

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Bantan

Langsung :

Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Bantan

Jln. Jend. Sudirman, Desa Selatbaru

Tidak Langsung :

Telp. 082283646064